



PUTUSAN

Nomor 399/Pdt/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. PONIDI, berkedudukan di Jalan Mesjid Gg. Mesjid 08 Dusun II Desa Bintang Meriah, Kec. Batang Kuis Kab. Deli Serdang, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada SUCIPTO, S.H. M.H., dan PURWANDARI, S.H., Advokat/Penasehat Hukum, yang berkantor di Jalan Benteng, Dusun II., Desa Sugiharjo, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Sumut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Januari 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 11 Januari 2017, dengan Register Nomor. 54/Penk.Perd/2017/PN Mdn, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi;

Lawan:

1. YAYASAN ISLAM MALAHAYATI, bertempat tinggal di Jalan P. Diponegoro, No. 2-4, Medan, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I dalam Konvensi / Penggugat I dalam Rekonvensi;
2. Dr. M. FAHDHY Spog, Bertempat tinggal di Jalan P. Diponegoro No. 2-4 Medan, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II dalam Konvensi / Penggugat II dalam Rekonvensi;
3. Dr. ADI MURADI MUHAR Spb. Kbd, Bertempat tinggal di Jalan P. Diponegoro No. 2-4 Medan, selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semua Tergugat III dalam Konvensi / Penggugat III dalam Rekonvensi;

Yang dalam hal ini Para Tergugat dalam Konvensi / Para Penggugat dalam Rekonvensi memberikan kuasa kepada ZULCHAIRI, S.H., SAHRI, S.H., H. REFMAN BASRI, S.H., MBA., ELIDAWATI HARAHAP, S.H., ARSELAN MOORA, S.H., HENDRA BUWONO, S.H. dan HAMDANI, S.H., Advokat/Penasehat Hukum, yang berkantor di Jalan Kejaksaan, No. 7, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Februari 2017,

Halaman 1 dari 34 Halaman Putusan Nomor 399/Pdt/2018/PTMDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan, pada tanggal 16 Februari 2017, dengan Register Nomor. 300/Penk.Perd/2017/PN Mdn;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 25 Oktober 2018 Nomor 399/Pdt/2018/PT MDN tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Medan Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Mdn tanggal 26 September 2017, dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini:

TENTANG DUDUK PERKARA;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi dengan surat gugatan tanggal 11 Januari 2017, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 12 Januari 2017, Register Nomor 06/Pdt.G/2017/PN.Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun yang menjadi dasar dan alasan diajukannya Gugatan ini adalah sebagai berikut :

DALAM TINDAKAN PENDAHULUAN

Hak Atas Rekam Medis Penggugat

1. Bahwa Penggugat adalah Ayah Kandung dari Alm. Agung Sanjaya, Umur 18 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Beralamat di Jl. Masjid Gg. Masjid 08 Dusun II Desa Bintang Meriah Kec. Batang Kuis, Kab. Deli Serdang, Sumut. Bahwa anak Penggugat menderita penyakit Usus Buntu dengan Gejala Perut selalu sakit dan mules.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2016 sekitar pukul 20.00 Wib Penggugat dan Alm Anaknya tiba di RS Islam Malahayati dan selanjutnya mendaftar sebagai pasien dan menceritakan keluhan penyakitnya kepada bagian Administrasi RS Islam Malahayati.
3. Bahwa pada sekitar pukul 20.30 Wib datanglah seorang dokter yang bernama dr. Adi Muriadi Muhar, SPB. KBD Memeriksa anak Penggugat selama \pm 5 Menit, setelah itu dokter tersebut menyampaikan kepada Penggugat dan berkata bahwa, "anak bapak ini demam sudah tiga hari, anak bapak ini Penyakitnya Usus Buntu, jadi besok saja di operasi, karna malam ini saya juga ada operasi di RS Bunda Thamrin di Jl. Sei Batang

Halaman 2 dari 34 Halaman Putusan Nomor 399/Pdt/2018/PTMDN.



Hari” dan setelah itu dokter bergegas pergi dan memutuskan besok pagi saja di operasi.

4. Bahwa pada saat itu anak Penggugat keadaannya sudah sangat lemah sekali, wajahnya sudah pucat karena menahan sakit, setelah itu Penggugat bertanya kepada seorang Perawat “Kenapa Operasinya besok sus ?, tolonglah anak saya ia sudah sangat kesakitan”, dan perawat menjawab “bapak kan tadi sudah dengar kata dokternya besok pagi saja”, setelah itu perawat memasang infus dan menyuntikan obat keanak Penggugat dan di rawat inap.
5. **Bahwa pada tanggal 10 Januari 2016 hari Minggu sekitar jam ± 09.00 Wib** dokterpun tiba di RS membawak anak Penggugat keruangan operasi, sekitar jam 10.00 Wib operasi dimulai sampai jam 12.30 Wib anak Penggugat sudah selesai di operasi dan di bawa keruangan pemulihan dalam keadaan masih sadar.
6. **Bahwa pada hari senin tanggal 11 Januari 2016 sekitar jam 06.00 Wib pagi** anak Penggugat merasa lapar karena dari habis dioperasi anak Penggugat tidak di beri makan, Penggugat bertanya kepada perawat jaga “sus anak saya minta makan apa sudah boleh di beri makan...” tanya Penggugat, jawab perawat jaga “nanti, bapak tunggu dokternya”. Penggugat terus menunggu dokter namun dokter tidak juga datang-datang, anak Penggugat pada waktu itu terus minta makan “bu aku lapar aku mau makan” Penggugat terus menenangkan Alm anaknya, dan berkata “nanti dululah dokternya belum datang”. Dan akhirnya pada jam 15.00 Wib dokter datang, dari mulai dioperasi pada hari minggu baru ini dokter datang dan pada waktu itu penggugat belum tahu siapa nama dokter tersebut, setelah datang dokter tersebut memegang kantong cairan yang terpasang selang dari perut anak Penggugat dan berkata kepada perawat “Pasien ini sudah kekurangan cairan, beri banyak minum” kata dokter dan ± 5 menit kemudian dokter tersebut pergi lagi.
7. Bahwa sekitar pukul 18.00 Wib baru Alm anak Penggugat di beri makan bubur dan Penggugat langsung menyuapi Alm anaknya, tetapi hanya dua sendok saja dan tidak berapa lama kemudian Anak Penggugat muntah-muntah mengeluarkan cairan berwarna kuning berserakan diatas kasur dan anak Penggugat suhu badannya sangat panas sekali, Penggugat memanggil perawat jaga dan melihat keadaan anak Penggugat suhu badannya panas lalu perawat memasang infus lagi hingga mau menjelang pagi cairan Infus anak Penggugat habis, Penggugat bangun dari tidurnya melihat air Infusnya habis Penggugat memanggil perawat



“sus air infus anak saya habis” tanyak Penggugat “ia bu” jawab perawat nanti saya ganti sekitar \pm 1 jam kemudian baru perawat datang dan mengganti air infus yang baru.

8. **Pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 sekitar jam 06.00 Wib pagi** anak Penggugat meminta sarapan pagi, Penggugat memanggil perawat “sus anak saya minta makan” jawab perawat “bu sarapannya belum masak tunggu sebentar” kata perawat pada waktu itu. Dan pada saat itu badan anak Penggugat mulai panas lagi lalu Penggugat memanggil perawat lagi dan berkata “sus anak saya badannya panas lagi” dan perawatpun datang dan mengecek suhu badan anak Penggugat suhu badannya mencapai 39 celcius, lalu Penggugat bertanya kepada perawat “bagai mana ini sus” perawat menjawab “ambilkan handuk bu, lalu dibasahi air dikompreskan dikepalanya agar panasnya turun” kata perawat, lalu Penggugatpun mengompres bagian kepala anak Penggugat, namun panasnya terus semangkin tinggi dan akhirnya anak Penggugat tubuhnya kejang-kejang, giginya rapat dan matanya melotot, kata perawat “ini bu harus kami bawa keruangan ICU” dan anak Penggugat pun di bawak oleh perawat dan dokter jaga yang bernama dr. Syarifah Dian. RL. Hingga jam 10.00 Wib pagi, Penggugat tidak melihat dr. Adi Muriadi Muhar. SP.B, KBD datang yang terlihat hanya dr jaga saja dr. Syarifah Dian. RL, sampai akhirnya jam 15.35 Wib dr. Syarifah Dian. RL menyampaikan kepada Penggugat “bahwa anak ibu sudah meninggal dunia”, setelah mendengar berita itu Penggugat langsung jatuh pingsan tidak sadarkan diri selama \pm 20 menit, setelah itu Penggugat melihat Jenazah anaknya yang sedang dibersihkan dan dikemas-kemas dibawak ke kamar mayat baru di bawak pulang sekitar jam 17.00 Wib Jenazah pun sudah sampai rumah.
9. Bahwa dalam hal ini Penggugat sangat merasa kecewa sekali karena dalam perawatannya diabaikan oleh dokter yang mengoperasi anak Penggugat hingga meninggal dunia dr. Adi Muriadi Muhar, SPB, KBD hanya sekali saja mengecek kondisi pasiennya, hingga meninggal duniapun dr. Adi Muriadi Muhar, SPB, KBD tidak menjenguknya.
10. Bahwa 4 (empat) hari kemudian sekitar tanggal 16 Januari 2016 Penggugat masih merasa tidak puas dengan pelayanan RS Islam Malahayati yang mengabaikan dan melalaikan anaknya hingga anaknya meninggal dunia, Penggugatpun meminta bantuan hukum ke kantor hukum Sucipto. SH. MH dan menceritakan semua apa yang terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap perawatan anaknya dan akhirnya kantor hukum Sucipto. SH. MH merespon pengaduan Penggugat.

11. Bahwa pada tanggal 22 Januari 2016 kantor hukum Sucipto. SH. MH menyurati RS Islam Malahayati untuk ketemu dengan dokter yang mengoperasi anak Penggugat guna Klarifikasi, dan akhirnya RS Islam Malahayati pun menerima kami untuk Klarifikasi dengan dr. Adi Muriadi Muhar, SPB, KBD pada tanggal 29 Januari 2016 jam 14.15 Wib di ruang rapat RS Islam Malahayati.

12. Bahwa dalam pertemuan di Rumah Sakit Islam Malahayati tanggal 29 Januari 2016 sekitar jam 14.15 Wib :

- Bahwa benar dr. Adi Muriadi Muhar, SPB, KBD tanggal 09 Januari 2016 sekitar jam 20.30 Wib pada hari sabtu malam minggu menerima pasien di UGD yang bernama Agung Sanjaya dan memeriksanya ternyata pasien tersebut kenak penyakit Usus Buntu sudah 3 (tiga) hari tidak BAB, telah terjadi Perotinitis, Infeksi berat dan demam tinggi di periksa hanya \pm 5 menit, karena pada malam itu dr. Adi Muriadi Muhar, SPB, KBD ada operasi di RS Bunda Thamrin dan saya lelah, maka saya memutuskan operasi untuk Agung Sanjaya di tunda besok pagi hari Minggu tanggal 10 Januari 2016 jam 09.30 Wib.
- Bahwa sekitar jam 10.00 Wib operasi mulai dilakukan setelah dibedah ternyata sudah infeksi berat Usus Buntuh tersebut sudah Pecah, karena banyaknya nana sekitar 200 Cc sehingga terjadi infeksi dan infeksi sudah menyebar keseluruh rongga perut bahkan sudah masuk kedalam aliran darah begitulah keterangan dari dr. Adi Muriadi Muhar, SPB, KBD menyampaikan penyakit anak Penggugat kepada Tim Penggugat pada waktu itu. Di ruang rapat RS Islam Malahayati
- Pada tanggal 11 Januari 2016 hari senin karena saya seharian sibuk menguji mahasiswa, maka saya hanya bisa datang ke RS Islam Malahayati pada jam 21.00 Wib melihat pasien Agung Sanjaya keadaan stabil kata Tergugat III, namun langsung dibantah oleh Penggugat malam hari tidak pernah ada dokter yang datang mengontrol anak Penggugat, karena pada waktu itu Penggugat terus mengawasi anaknya karena selama habis operasi Penggugat tidak pernah meninggalkan anaknya sendirian.
- Pada tanggal 12 Januari 2016 hari Selasa sekitar jam 09.00 Wib pagi hari perawat yang merawat Agung Sanjaya menelepon dr. Adi Muriadi Muhar, SPB, KBD memberi tahukan keadaan Agung Sanjaya dalam keadaan kritis kejang-kejang, mata melotot demam tinggi, dr.

Halaman 5 dari 34 Halaman Putusan Nomor 399/Pdt/2018/PTMDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adi Muriadi Muhar, SPB, KBD tidak dapat datang melihat Agung Sanjaya dengan alasan "saya tidak datang karena saya ada operasi di RS Adam Malik".

- Pada tanggal 12 Januari 2016 sekitar jam 15.35 Wib dr. Adi Muriadi Muhar, SPB, KBD di hubungi via telephon lagi oleh perawat memberi tahukan kalau pasien Agung Sanjaya telah meninggal dunia dokter tersebut juga tidak datang. Jelas perbuatan dr. Adi Muriadi Muhar, SPB, KBD telah mengabaikan dan melalaikan pasiennya Agung Sanjaya sehingga akhirnya pasien tersebut meninggal dunia.

13. Bahwa pada tanggal 01 Maret 2016 Penggugat lewat kuasa hukumnya bermohon kepada RS Islam Malahayati lewat surat agar dapat memberikan Resume medis anaknya namun tidak diberi oleh RS tersebut.

14. Bahwa seandainya ada Itikat baik dan perasaan tidak bersalah dari Para Tergugat tentunya dengan kerelaan hati Tergugat II menyerahkan Resume Medis aquo yang merupakan hak pasien (Penggugat).

15. Bahwa hingga saat ini Penggugat tidak mengetahui sama sekali kondisi terhadap dari anaknya sewaktu dirawat di RS Islam Malahayati.

16. Bahwa ada alasan penting yang sangat mendesak sehingga Resume Medis aquo mutlak diperlukan dalam tindakan pendahuluan pada persidangan ini yakni dikarenakan isi Resume Medis aquo sangat penting bagi Penggugat untuk mengetahui informasi penyakit yang diderita pasien.

17. Bahwa isi Resume Medis aquo juga diperlukan untuk kepentingan proses pemeriksaan perkara maupun pembuktian dalam perkara ini.

18. Bahwa isi Resume Medis merupakan milik Penggugat yang kapan saja dapat dimintakan kepada Tergugat II, aturan perundang-undangan yang menegaskan hak Penggugat atas Resume Medis aquo :

- ✓ Pasal 47 Ayat (1) UU Nomor 29 tahun 2004 tentang praktek kedokteran menyebutkan "Dokumen Rekam Medis sebagai mana dimaksud dalam pasal 46 merupakan milik dokter, dokter gigi atau sarana pelayanan kesehatan sedangkan isi Rekam Medis merupakan milik pasien".
- ✓ Jo pasal 52 huruf E UU No. 29 tahun 2004 tentang praktek kedokteran, menyebutkan "pasien, dalam menerima pelayanan pada praktek kedokteran mempunyai hak E mendapatkan isi Rekam Medis".

Halaman 6 dari 34 Halaman Putusan Nomor 399/Pdt/2018/PTMDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ✓ Jo pasal 53 Ayat (2) UU NO. 23 tahun 1992 tentang kesehatan, menyebutkan "Tenaga kesehatan dalam melakukan tugasnya berkawajiban untuk mematuhi standar propesi dan menghormati hak pasien".

19. Bahwa oleh karena alasan-alasan tersebut diatas, Tergugat II berkewajiban untuk menyerahkan isi Rekam Medis aquo secara lengkap kepada Penggugat.
20. Bahwa Pengadilan Negeri Medan berwenang untuk memintakan Isi Rekam Medis aquo secara lengkap kepada Tergugat II agar di serahkan kepada Penggugat untuk kepentingan pembuktian dalam perkara ini.
21. Bahwa demi kepentingan kelancaran jalannya proses persidangan, dan demi terciptanya peradilan yang fair, jujur, dan adil dalam perkara ini serta keperluan yang sifatnya mendesak terhadap Rekam Medis aquo maupun untuk kepentingan pembuktian, Penggugat memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini untuk memerintahkan kepada Tergugat II agar menyerahkan Rekam Medis aquo kepada Penggugat, dengan diputus terlebih dahulu dalam putusan sela sebelum para Tergugat memberikan jawaban dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA

I. Kedudukan Para Pihak

1. Bahwa Almarhum anak Penggugat dalam hal ini adalah seorang pasien yang berhak mendapatkan pelayanan jasa kesehatan dari para Tergugat namun menjadi pihak yang sangat dirugikan akibat terjadinya perbuatan melawan hukum oleh para Tergugat;
2. Bahwa Tergugat I selaku badan hukum, yang terdiri dari sekumpulan pemodal, adalah pemilik RS Islam Malahayati oleh karena itu bertanggung jawab atas kepemilikannya tersebut ;
3. Bahwa Tergugat II sebagai pimpinan tertinggi organisasi RS Islam Malahayati berperan sebagai pembuat kebijakan dan mengatur segala aktivitas Internal Rumah Sakit. Bahwa **Tergugat II** membawahi Staf – Staf maupun dokter-dokter dalam fungsi pelayanan Rumah Sakit terhadap masyarakat / pasien sehingga bertanggung jawab atas kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh bawahannya atau pun yang mengatas namakan Rumah Sakit.
4. Bahwa Tergugat III adalah seorang dokter spesialis Bedah di Rumah Sakit Islam Malahayati sebagaipelaksana proses pengobatan penyakit Usus Buntu, penyakit yang diderita anak Penggugat.



5. Bahwa Tergugat III memiliki otoritas dan tanggung jawab penuh dalam pengambilan segala tindakan yang dilakukan terkait kesehatan anak Penggugat, sehingga terhadap hal-hal yang mengakibatkan kerugian atau membahayakan kesehatan anak Penggugat secara langsung atau pun tidak langsung merupakan kesalahan maupun kelalaian Tergugat III sebagai dokter yang mengobati pasien / anak Penggugat.
6. Bahwa Tergugat III adalah seorang dokter yang terdaftar dan bekerja di Rumah Sakit Islam Malahayati, serta memiliki hubungan kerja dengan Tergugat II oleh karena itu segala tindakan Tergugat III juga merupakan tanggung jawab Tergugat II sepanjang aktivitas pekerjaan Tergugat III sebagai dokter di lingkungan Rumah Sakit Islam Malahayati.
7. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat, merupakan suatu rangkaian perbuatan atas hubungan hukum yang saling berkaitan, maka hubungan hukum antara Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sangat jelas, oleh karena itu para Tergugat secara tanggung renteng harus mengganti kerugian yang dialami Penggugat;

SIFAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM

1. Bahwa dari seluruh rangkaian perkara ini terdapat beberapa fakta yang merupakan perbuatan melawan hukum oleh **para Tergugat**, yakni :
- a) Tergugat III beberapa kali melakukan kelalaian dan kesalahan dalam proses pengobatan dan perawatan anak Penggugat di Rumah Sakit Islam Malahayati.
- Pertama tidak dilakukannya perawatan yang intensif pada hal Tergugat III sudah mengetahui bahwa penyakit anak Penggugat sudah sangat serius disaat dilakukannya pengoperasian Usus Buntu Tergugat III yang menyatakan kalau pasien Agung Sanjaya sudah mengalami Perotinitis, Infeksi berat dan demam tinggi, Infeksi sudah menyebar keseluruh rongga perut bahkan sudah masuk kedalam aliran darah, tetapi mengapa masi juga mengabaikan pasiennya Agung Sanjaya anak Penggugat.
 - Bahwa jika memang Tergugat III sangat sibuk karena pekerjaannya banyak mengapa Tergugat III tidak meminta

Halaman 8 dari 34 Halaman Putusan Nomor 399/Pdt/2018/PTMDN.



bantuan dengan rekannya yang satu propesi dengannya yang ilmu kedokterannya setara dengannya mengapa lebih memilih mengabaikan pasiennya yang akibatnya anak Penggugat meninggal dunia.

b) Tergugat II tidak memberikan isi Rekam Medis (Rusume Medis) Penggugat, yang merupakan hak Penggugat.

- Bahwa Rekam Medis mempunyai arti sebagai keterangan baik tertulis maupun rekaman tentang identitas, anamnesa, pemeriksaan fisik, laboratorium, diagnosis, segala pelayanan dan tindakan medis yang diberikan pada pasien baik dalam pelayanan rawat jalan, rawat inap, maupun pelayanan gawat darurat yang diberikan kepada anak Penggugat.
- Bahwa penyelenggaraan Rekam Medis adalah proses yang dimulai pada saat pasien mulai masuk rumah sakit, bahwa sampai saat ini Penggugat belum memperoleh isi Rekam Medis, pada hal Penggugat telah memintanya secara resmi kepada Tergugat melalui surat tertanggal 01 Maret 2016 lewat kuasa hukum Penggugat.
- Bahwa keterlambatan pemberian isi Rekam Medis apalagi sampai tidak memberikan Resume Medik yang merupakan hak pasien adalah perbuatan melawan hukum.

2. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III jelas hal tersebut terpenuhi, Gugatan Penggugat adalah Gugatan yang didasarkan pada suatu perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 jo Pasal 1366 jo Pasal 1367 kitap undang-undang hukum perdata, serta Pasal 55 ayat (1) undang-undang No. 23 tahun 1992 tentang kesehatan yang menyebutkan "bahwa setiap orang berhak atas ganti rugi akibat kesalahan atau kelalaian yang dilakukan tenaga kesehatan".

3. Bahwa suatu perbuatan, merupakan perbuatan melanggar hukum yang memenuhi pasal 1365 KUHPerdata adalah jika di dalam perbuatan tersebut memenuhi unsur:

- a. Perbuatan melawan hukum;
- b. Kesalahan;
- c. Kerugian;
- d. Hubungan sebab akibat antara kesalahan dengan kerugian yang ditimbulkan.



4. Bahwa menurut pendapat Munir Fuady dalam bukunya "Perbuatan Melawan Hukum", penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 2005, hlm. 73, menyebutkan bahwa dalam ilmu hukum diajarkan agar suatu perbuatan dapat dianggap sebagai kelalaian, memenuhi unsur pokok sebagai berikut :
 - a. Adanya suatu perbuatan atau mengabaikan sesuatu yang semestinya dilakukan;
 - b. Adanya suatu kewajiban kehati-hatian (duty of care);
 - c. Tidak dijalankan kewajiban kehati-hatian tersebut;
 - d. Adanya kerugian bagi orang lain;
 - e. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan atau tidak melakukan perbuatan dengan kerugian yang timbul.
5. Bahwa sejalan dengan hal-hal tersebut di atas, maka apabila diuraikan unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh **Para Tergugat** yakni:

a. Unsur Perbuatan Melawan Hukum

Bahwa dalam doktrin ilmu hukum yang dimaksud dengan PERBUATAN MELAWAN HUKUM adalah:

- Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri
- Bertentangan dengan hak orang lain
- Bertentangan dengan kesusilaan
- Bertentangan dengan sikap hati-hati yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat terhadap orang lain atau benda. (M.A. Moegni Djodirdjo, SH., Perbuatan Melawan Hukum, terbitan Pradnya Paramita Jakarta, 1982, hal 56)

Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh **Para Tergugat** adalah berkaitan dengan adanya unsur bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, bertentangan dengan hak orang lain dan bertentangan dengan sikap hati-hati yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat terhadap orang lain atau benda.

i. Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri

- Bahwa Tergugat II seharusnya melaksanakan kewajibannya untuk memberikan Rekam Medis kepada Penggugat sebagai mana menurut undang-undang bahwa isi Rekam Medis tersebut merupakan milik Penggugat.

Halaman 10 dari 34 Halaman Putusan Nomor 399/Pdt/2018/PTMDN.



- Bahwa Tergugat II seharusnya menjaga nama baik Rumah Sakit, dan melakukan pelayanan kesehatan yang sebaik-baiknya terhadap pasien.
- Bahwa Tergugat III sebagai dokter, yang telah disumpah berdasarkan keilmuannya yang harus menjunjung tinggi dan menjaga nama baik profesinya, berkewajiban untuk bersikap jujur dan melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya.

ii. Bertentangan dengan hak orang lain

- Bahwa Penggugat sebagai pasien berhak mendapatkan pelayanan yang baik, akan tetapi Tergugat III justru membuat anak Penggugat mengalami penderitaan dan kesakitan yang amat sangat. Ditambah lagi dengan perlakuan para Tergugat yang tidak bertanggung jawab atas kesalahan dan kelalaian yang telah meraka perbuat terhadap anak Penggugat sehingga akhirnya anak Penggugat meninggal dunia.

iii. Bertentangan dengan sikap hati-hati yang harus di indahkan dalam pergaulan masyarakat terhadap orang lain atau benda.

- Secara nyata dan jelas bahwa Tergugat III telah beberapa kali melakukan kesalahan dan kelalaian dalam proses perawatan dan pengobatan terhadap anak Penggugat. Seharusnya Tergugat III secara intensif merawat dan mengobati anak Penggugat.

b. Unsur Kesalahan

- Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, apa bila unsur kesalahan itu dilakukan baik dengan sengaja atau dilakukan karena kealpaan, akibat hukumnya adalah sama, yaitu bahwa sipelaku tetap bertanggung jawab untuk membayar kerugian atas kerugian yang diderita oleh orang lain, yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan karna kesalahan sipelaku.
- Bahwa dalam perkara ini, kesalahan-kesalahan telah nyata dilakukan oleh para Tergugat sebagai mana telah diuraikan secara panjang lebar diatas.



c. Unsur Kerugian

Yang dimaksud dengan kerugian dalam pasal 1365 KUHPdata adalah kerugian yang timbul karena perbuatan melawan hukum. Tiap perbuatan melawan hukum tidak hanya dapat mengakibatkan kerugian uang saja, **tetapi juga dapat menyebabkan kerugian Imateril/moril atau Idiiil, yakni ketakutan, terkejut, sakit dan kehilangan kesenangan hidup serta kehilangan nyawa.**

- Dalam perkara ini, perbuatan **para Tergugat** telah menyebabkan **Penggugat** mengalami kerugian Materil dalam hal uang dan harta kekayaan berupa anak. Kerugian kekayaan pada umumnya mencakup kerugian yang diderita oleh **Penggugat** dan keuntungan yang dapat diharapkan diterimanya. Dalam perkara ini, jelas terdapat kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan yang dilakukan oleh **para Tergugat**.
- Kerugian selanjutnya yakni berupa kerugian Imateril. Dalam perkara ini jelas akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh **para Tergugat** menyebabkan kesia-siaan berupa waktu, energi, pikiran, dan yang paling membuat **Penggugatsangat** bersedih **Penggugat** telah kehilangan harta yang paling berharga dalam hidupnya yaitu kehilangan seorang anak.

d. Unsur HubunganSebab Akibat Antara Kesalahan Dengan Kerugian Yang Ditimbulkan.

Adanya unsur sebab akibat untuk memenuhi Pasal 1365 KUHPdata dimaksudkan untuk melihat kesalahan yang dilakukan dengan kerugian yang ditimbulkan sehingga dengan demikian **para Tergugat** dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Bahwa **para Tergugat** telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka jelas sanksi dalam pasal 1365 KUHPdata dapat di terapkan karena menimbulkan kerugian bagi **Penggugat**. Dalam hal ini, jelaslah terbukti bahwa hubungan antara kerugian yang diderita oleh **Penggugat**, adalah akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh **Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III**.

6. Bahwa terpenuhinya keempat unsur di atas yakni :



Unsur Perbuatan Melawan Hukum, Unsur Kesalahan, Unsur Kerugian, dan unsur Hubungan Sebab Akibat Antara Kesalahan Dengan Kerugian Yang di timbulkan, maka **para Tergugat** secaranyata telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;

7. Bahwa kesalahan dan kelalaian Tergugat III terhadap Penggugat menjadi terbukti secara meyakinkan dengan adanya pengakuan oleh Tergugat III sendiri pada saat klarifikasi pada tanggal 29 Januari 2016 jam 14.15 Wib diruang rapat RS Islam Malahayati, bahwa Tergugat III pada hari senin tanggal 11 Januari 2016 tidak dapat mengunjungi anak Penggugat dikarenakan sedang sibuk menguji mahasiswanya di USU, dan pada tanggal 12 Januari 2016 pada jam 09.00 Wib pagi pada saat pasien (anak Penggugat) sedang kritis dengan demam tinggi, gigi terkatup rapat, mata melotot, salah satu dari perawat menghubungi Tergugat III menyampaikan keadaan anak Penggugat yang sedang kritis, Tergugat III tidak dapat datang kerumah sakit Islam Malahayati karena pada waktu itu kata Tergugat III sebentar lagi Tergugat III akan mengadakan operasi dirumah sakit Adam Malik, hingga akhirnya anak Penggugat meninggal dunia diberitahukan oleh perawat kepada Tergugat III, Tergugat III juga tidak datang dan juga tetap mengabaikan.

KERUGIAN PENGGUGAT

Bahwa sebagai akibat adanya perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan **para Tergugat** tersebut, telah mengalami kerugian berupa :

1. Kerugian Materil

Bahwa selama anak Penggugat di rawat di RS Islam Malahayati di Jl. Pangeran Diponegoro No. 2-4 Medan

Adapun perinciannya sebagai berikut :

- Biaya Trasportasi selama 3 (tiga) hari sebesarRp. 800.000,-
- Biaya akomodasi bagi 3 (tiga) orang sebesar RP. 900.000,-
- Biaya pulsa HP Rp. 100.000,-
- Biaya Ambulan Rp.300.000,-
- Biaya perlengkapan jenazah dan biaya pemakamanRp. 3.000.000,-
- Biaya tahlillan selama 7 (tujuh) hari sebesar Rp. 5.000.000,-

Halaman 13 dari 34 Halaman Putusan Nomor 399/Pdt/2018/PTMDN.



- Biaya tahlil 40 hari dan kenduri, biaya 100 hari dan kenduri, biaya tahlil 1 (satu) tahun dan kenduri sebesar Rp. 9.000.000,-
- Biaya lain-lain RP.1.000.000,-

-----+

- Total Rp. 20.100.000,-
 - Bahwa di samping itu untuk mempertahankan hak-hak kerugian Penggugat, Penggugat harus memakai jasa Pengacara untuk mencari keadilan dan dengan terpaksa Penggugat mengeluarkan uang jasa untuk membayar uang Honorariumnya pengacara sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah). Jadi total seluruhnya Rp. 500.000.000,-
 - Ditambah dengan seluruh biaya sebesar..... Rp. 20.100.000,-
- +
- Jumlah total seluruhnya Rp. 520.100.000,-
(Lima ratus dua puluh juta seratus ribu rupiah)

2. Kerugian Imateril

Bahwa akibat perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III membuat beban psikologis yang sangat berat pada Penggugat yang semula harapan dari Penggugat bahwa anaknya setelah berobat akan sembuh seperti semula dan dapat melanjutkan sekolahnya, tapi kenyataannya Penggugat harus menerima kenyataan yang sangat pahit melihat anaknya harus meregang nyawa di RS Islam Malahayati. Bahwa perbuatan para Tergugat menimbulkan traumatik yang mendalam pada diri Penggugat, bahkan sampai hari ini Penggugat masi dihantui oleh kejadian-kejadian disaat Alm anak Penggugat akan meninggal dunia, maka sangat beralasan kiranya Penggugat menuntut ganti rugi yang sebenarnya tidak dapat dibayar dengan uang akan tetapi hampir setara dengan itu maka Penggugat menuntut Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk membayar secara tanggung renteng kerugian Penggugat tersebut sebesar Rp. 300.000.000.000,- (tiga ratus milyar rupiah) .

I. SITA JAMINAN

Bahwa oleh karna **Penggugat** mempunyai sangkaan yang beralasan bahwa **para Tergugat** tidak beritikad baik, maka untuk menjamin agar putusanini kelak dapat dilaksanakan sebagai mana mestinya (tidak



ilusoir) mohon agar diletakan sita jaminan (conservatoir beslag) terlebih dahulu atas barang bergerak dan tidak bergerak berupa tanah, bangunan dan berikut isinya yang terletak di Jl. Pangeran Diponegoro No. 2-4 Medan yang setempat dikenal dengan nama RS. Islam Malahayati.

II. **UANG PAKSA (DWANGSOM)**

Bahwa dikuatirkan **Para Tergugat** lalai dalam melaksanakan isi putusan ini,

maka berdasarkan hukum jika terhadap para **Tergugat** dikenakan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluhjuta rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya memenuhi isi putusan ini terhitung sejak putusan ini diucapkan.

III. **AGAR PUTUSAN TERLEBIH DAHULU DAPAT DIJALANKAN (UITVIOERBAAR BUVIOORRAAD).**

Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti otentik yang sulit dibantah kebenarannya maka sangat beralasan kiranya putusan perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terdapat perzet, banding maupun kasasi.

IV. **TUNTUTAN DAN PERMOHONAN (PETITUM)**

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PENGUGAT** mohon kepada ketua pengadilan Negeri Medan cq Ketua majelis hakim yang memeriksa dan menangani kasus Aquo, untuk memanggil para pihak bersidang pada tempat yang telah ditentukan serta memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya
2. Menyatakan **Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III** telah melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menghukum **Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III** secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian materil kepada **Pengugat** sebesar Rp. 20.100.000,- (Dua puluh juta seratus ribu rupiah) ditambah dengan honorarium pengacara sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratusjuta rupiah) dengan total keseluruhan : Rp. 520.100.000,- (lima ratus dua puluh juta seratus ribu rupiah).
4. Menghukum **Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III** akibat perbuatan melawan hukum (mengabaikan / melalaikan) secara tanggung renteng



untuk membayar ganti kerugian Imateril sebesar Rp. 300.000.000.000,-
(Tiga ratus milyar rupiah).

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakan atas harta kekayaan para **Tergugat**, baik bergerak maupun tidak bergerak setempat yang dikenal sebagai Rumah Sakit Islam Malahayati yang beralamat di Jl. Pangeran Diponegoro No. 2-4 Medan.
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya perzet, banding dan kasasi.
7. Memerintahkan **Para Tergugat** untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat dalam Konvensi tersebut, Para Tergugat dalam Konvensi memberikan jawaban sebagai berikut;

DALAM KONPENSI.

A. TENTANG TINDAKAN PENDAHULUAN

- a. *Bahwa Tergugat-I,II,III **menolak** seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali sepanjang yang diakui secara tegas dalam Jawaban Pokok Perkara ini;*
- b. *Bahwa Tergugat – I adalah sebuah yayasan yang bergerak dibidang kesehatan dengan nama Yayasan Rumah Sakit Islam Malahayati yang dipimpin oleh seorang Ketua Yayasan dan Rumah Sakit Islam Malahayati memiliki manajemen tersendiri yang terpisah dari Yayasan yang dipimpin oleh seorang Direktur yang dalam hal ini dipimpin oleh Tergugat – II, sedangkan Tergugat – III adalah seorang dokter yang bekerja sebagai tenaga kesehatan pada Tergugat – II, dengan demikian hubungan kerja adalah antara Tergugat – II dan Tergugat – III yang berkaitan dengan Rumah Sakit Islam Malahayati Medan, oleh karena itu Yayasan Rumah Sakit Islam cq. Tergugat – I secara hukum Majelis Hakim patut kiranya menyatakan Tergugat – I dikeluarkan dari perkara aquo karena tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat.*



Bahwa dalil Penggugat dalam angka (1) Gugatannya menyatakan anak Penggugat menderita usus buntu dengan gejala perut selalu sakit dan mules, dimana dalam pandangan Penggugat sebagai masyarakat awam mengetahui jenis penyakit berdasarkan penglihatan mata semata tanpa adanya pemeriksaan secara teknis kesehatan untuk mengetahui penyakit yang sesungguhnya, proses pengobatan dan tingkat penyembuhan serta kemungkinan resiko yang akan terjadi.

Bahwa Penggugat membawa anaknya ke Rumah Sakit Islam Malahayati Medan pada hari sabtu, tanggal 9 Januari 2016, pukul 20.00 wib, kemudian dilakukan registrasi oleh Tergugat – II sebagai pasien dan menyampaikan keluhan penyakitnya dan sekira pukul 20.30 wib Tergugat – III memeriksa anak Penggugat sesuai dengan standar pemeriksaan pada ruang IGD yang berlaku dan Tergugat – III memberikan keterangan kepada Penggugat tentang penyakit pasien bahwa anak Penggugat menderita penyakit yang umum dikenal dimasyarakat sebagai usus buntu dan diperlukan tindakan medis operasi dan untuk mengetahui penyakit tersebut dan persiapan operasi maka diperlukan rawat inap, selanjutnya Tergugat – III menyampaikan kepada perawat agar melakukan tindakan memasang infus dan tindakan medis lainnya dalam rangka rawat inap terhadap anak Penggugat.

Bahwa Tergugat – III dalam melakukan tugasnya untuk melakukan operasi terhadap pasien (anak Penggugat) maka melakukan beberapa persiapan operasi terlebih dahulu yakni :

- a. *Resusitasi cairan ;*
- b. *Optimalisasi keadaan umum, karena pasien sudah mengalami proses penyakit selama 3 hari (ditandai dengan demam, mual, muntah, tidak teratur buang air besar dan tidak buang angin selama 3 hari) ;
Proses penyakit yang sudah berjalan 3 hari (>24 jam) berarti infeksi telah menyebar ke seluruh tubuh, sedangkan operasi hanya menyingkirkan sumber penyakit.*
- c. *Diberikan obat-obatan, yaitu antibiotik, untuk mengontrol infeksi yang terjadi dan mencegah infeksi menyebar lebih luas.*

Bahwa setelah persiapan untuk melakukan operasi tersebut cukup, maka dilakukan operasi pada hari minggu pukul 09.00 Wib dan selesai pada pukul 11.45 wib yang kemudian dibawa keruang pemulihan pasca



operasi dan selama **diruang pemulihan** tindakan medis yang berlaku sesuai dengan **standar nya adalah sebagai berikut :**

- Perawat tidak boleh memberikan makanan kepada pasien pasca operasi kecuali seizin dokter ;
- Pasien pasca operasi dengan peritonitis boleh diberi makan apabila tidak dijumpai residu cairan dari selang NGT dan pemberian makan diberikan secara bertahap, mulai dari bentuk cair sampai menjadi bentuk padat.

10-1-2016 :

(11.45) – Instruksi Pasca Operasi : **Puasa sementara**

11-1-2016 :

(10.00) – anjuran dari Tergugat III : "Boleh minum sedikit-sedikit"

(16.22) – Pasien mengeluh lapar lagi, anjuran Tergugat III : "**Sore ini pasien boleh diet M-1, NGT ditutup**"

(18.00) – Px diberi makan

(20.30) – Anjuran Tergugat III : "**Diet M-II, Minum bebas, aff NGT (tidak ada cairan)**"

Semua hal yang dianjurkan oleh Tergugat III sudah dilaksanakan oleh perawat dan semua hal sejak pasca operasi telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Bahwa berdasarkan standar medis pada angka (6) diatas, maka terjawab apa yang didalilkan oleh Penggugat pada angka (6) Gugatannya yang menyatakan bahwa habis operasi tersebut dilakukan Tergugat – III, anak Penggugat merasa lapar dan pihak Tergugat – II dan atau Tergugat – III belum memberikan makan kepada anak Penggugat setelah operasi.

Bahwa atas dalil Penggugat pada halaman 2 dan 3 angka (7) dan (8) maka Para Tergugat memberikan tanggapan dengan bantahan sebagai berikut :

- Bahwa **kejadian kejang pada pagi hari bukan disebabkan kurang makan, maupun kurang cairan, akan tetapi kemungkinan besar disebabkan proses penyebaran kuman yang berasal dari perut melalui pembuluh darah ke otak oleh karena infeksi sudah terjadi 3 hari sebelum masuk Rumah Sakit** sesuai dengan hasil pemeriksaan dokter.
- Oleh karena kejang, perawat menghubungi Tergugat III kemudian **Tergugat III memerintahkan kepada perawat untuk memindahkan pasien untuk dirawat di ICU.**



- Dalam assesmen dokter ICU, kondisi pasien saat itu tidak berada di dalam permasalahan bedah, sehingga Tergugat III tidak wajib datang pada saat itu, dan sesuai dengan anjuran Tergugat III pasien dikonsultasikan ke dokter spesialis anestesi untuk penanganan lanjutan dan **penanganan di ICU adalah kompetensi dokter spesialis anestesi.**

Bahwa **tidak benar dalil Penggugat pada angka (9) dan (10)** Tergugat – II dan III mengabaikan dan atau melalaikan perawatan anak Penggugat sehingga meninggal dunia, **sebab kemungkinan pasien meninggal oleh karena sepsis berat (terinfeksi seluruh jaringan tubuh) ditandai dengan hasil pemeriksaan laboratorium :**

- Nilai Procalcitonin yang tinggi (>200 ng/ml) ; nilai normal $< 0,5$.
- Terjadi Peningkatan Leukosit (saat masuk pada 9 Januari 2016 nilainya 11.700 ; menjadi 13.800 pada tanggal 12 Januari 2016) ; nilai normal **5.000-10.000.**
- Terjadi Penurunan Trombosit (dari 177.000 pada tanggal 9 Januari 2016 menjadi 90.000 pada tanggal 12 Januari 2016) **Nilai normal 150.000-450.000.**

Pada **laporan operasi** (operasi dilakukan pada tanggal 10 Januari pukul 09.30), dijumpai :

- Usus buntu sudah pecah
- Nanah (pus) sejumlah 200 ml
- Fekasit (Feses yang mengers di luar usus, didalam rongga perut)

Prognosis (perkiraan perjalanan penyakit) penyakit ini, yakni **Peritonitis**, adalah **JELEK (bisa mengakibatkan kematian) bila :**

Proses penyakit (peritonitis) **berlangsung > 24 jam ;**

Sumber infeksi berasal dari usus besar ;

Dijumpai **Sepsis** (seluruh jaringan/organ tubuh terinfeksi) ;

Kondisi tidak membaik dalam 24-72 jam setelah operasi ;

Laki-laki prognosinya lebih jelek dibandingkan wanita ;

Bahwa **Para Tergugat telah berusaha semaksimal mungkin** sesuai dengan prosedur penanganan penyakit yang diderita oleh pasien, yaitu **PERITONITIS** sebagaimana yang telah didalilkan Para Tergugat diatas berupa tindakan medis yang dilakukan terhadap anak Penggugat telah **sesuai dengan standar prosedur operasional (SPO) di Rumah Sakit dan SPO tindakan sesuai dengan ke-ilmuan penanganan medis**



yang berlaku, dengan demikian **tidak benar ada kelalaian** dalam melakukan perawatan anak Penggugat, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 57 UU No. 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan Jo. Pasal 45 ayat (2) UU No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, **Penggugat-I,II, II d.r/Tergugat-I,II, II d.k berhak memperoleh perlindungan hukum dan tidak dapat dituntut dalam melaksanakan tugas menyelamatkan nyawa manusia.**

Bahwa tidak benar Gugatan Penggugat pada halaman 3 s/d 4 angka (12) sebab faktanya pertemuan yang dilakukan antara Penggugat beserta kuasa hukumnya dengan pihak para Tergugat beserta kuasa hukumnya sebagaimana yang didalikan Penggugat pada halaman 3 dan 4 angka (11) dan (12) telah sesuai dengan keinginan dari Penggugat dan **Para Tergugat telah memenuhi keinginan tersebut dengan menjelaskan dan atau memberikan klarifikasi tentang sakit dan perawatan anak Penggugat.**

Bahwa **tidak benar dalil Penggugat pada halaman 4 dan 5 angka (13) s/d (21)** dengan dalil bantahan sebagai berikut :

11.1.Bahwa untuk mengetahui seluruh proses penanganan pasien sampai dengan pasien meninggal dunia bukanlah dengan menyerahkan berkas Rekam Medik kepada Penggugat, sebab sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran menegaskan :

- 1) **"Dokumen rekam medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 merupakan milik dokter, dokter gigi, atau sarana pelayanan kesehatan, sedangkan isi rekam medis merupakan milik pasien"**
- 2) **"Rekam Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disimpan dan dijaga kerahasiannya oleh dokter atau dokter gigi dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan"**

Oleh karenanya secara hukum Para Tergugat tidak dapat memberikan Rekam Medik kepada Penggugat, melainkan hanya berupa Resume medis.



12.1. Bahwa faktanya pada tanggal 3 Februari 2017 pukul 17.45 Wib, **Para Tergugat telah menyerahkan Resume Medis tersebut kepada keluarga pasien a.n AGUNG SANJAYA yang diterima secara langsung oleh Bapak Ponidi (i.c Penggugat) dan Ibu Maya** dan disamping itu dikarenakan pada saat itu Penggugat telah melaporkan permasalahan ini kepada Kepolisian Daerah Sumatera Utara, maka Resume Medis tersebut juga telah Para Tergugat serahkan kepada pihak Kepolisian dalam rangka penegakan hukum, hal ini telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 269/Menkes/Per/III/2008 Tentang Rekam Medis.

13. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut patut dan beralasan hukum Majelis Hakim dalam perkara aquo menolak dalil-dalil Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

B. TENTANG POKOK PERKARA

14. *Bahwa Tergugat-I,II,III **menolak** seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali sepanjang yang diakui secara tegas dalam Jawaban Pokok Perkara ini ;*

15. Bahwa sepanjang dalil-dalil Penggugat pada halaman 5 s/d 6 angka (1) s/d (7) tentang kedudukan dan hubungan Penggugat dengan Tergugat telah dibantah secara tegas oleh Penggugat pada bagian Eksepsi dan Pendahuluan diatas, oleh karenanya bantahan tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil bantahan dalam pokok perkara ini.

16. Bahwa **tidak benar dalil Gugatan Penggugat pada halaman 6 s/d 10** Gugatannya, yang menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam proses pengobatan dan perawatan anak Penggugat di Rumah Sakit Islam Malahayati Medan **dengan dalil bantahan sebagai berikut :**

16.1. **Bahwa Para Tergugat telah melakukan pelayanan dan tindakan medis sesuai dengan standar prosedur operasional yang berlakudan tidak ada putusan MKDI yang menyatakan Para Tergugat khususnya Tergugat III melakukan pelanggaran disiplin atau adanya kelalaian atau kesalahan mengenai standar operasional prosedur dalam penanganan medis terhadap anak Penggugat.**

Halaman 21 dari 34 Halaman Putusan Nomor 399/Pdt/2018/PTMDN.



16.2. Bahwa hal tersebut sesuai dengan Hasil Rapat BHP2A IDI Wilayah Sumatera Utara dan IKABI Cabang Sumatera Utara serta IKABDI Cabang Medan pada tanggal 14 Mei 2016, yang ditandatangani oleh Dr. Christoffel L. Tobing, Sp. OG/selaku Pimpinan Rapat, Dr. Delyuzar M. Ked (PA), Sp. PA (K)/selaku Notulen Rapat/Ketua BHP2A IDI SUMUT, Dr. Ronald Sihotang, Sp. B/Selaku Ketua IKABI Cabang Sumut dan Prof. Dr. Bachtiar Surya, Sp. B-KBD/Selaku Ketua IKABDI Cabang Medan, sebagai berikut :

- Berdasarkan audit dr. Adi Muradi Muhar, SpB-KBD atas meninggalnya pasien a.n Agung Sanjaya, tindakan medis dilaksanakan sesuai dengan SPO (Standar Prosedur Operasional) di Rumah Sakit dan SPO tindakan sesuai literatur ke-ilmuan penanganan medis.
- Berdasarkan audit kasus dr. Adi Muradi Muhar, SpB-KBD atas meninggalnya pasien a.n Agung Sanjaya, adalah proses perjalanan penyakit beliau dengan Diagnosa terakhir adalah Peritonitis ec Apendisitis Perforasi + Gagal Nafas + Syok Sepsis. Bilamana seseorang telah mengalami Syok Sepsis maka akan terjadi penyebaran infeksi yang berat keseluruh tubuh dan menyebabkan kerusakan di seluruh organ vital yang menyebabkan kegagalan multi organ.
- Berdasarkan audit kasus dr. Adi Muradi Muhar, SpB-KBD atas meninggalnya pasien a.n. Agung Sanjaya, beliau masuk RS dengan diagnosa Peritonitis ec Apendisitis Perforasi dan dr. Adi Muradi Muhar, SpB-KBD telah melakukan tindakan resusitasi awal untuk menstabilkan kondisi pasien dan pemberian antibiotik untuk mencegah infeksi terjadi lebih berat.
- Berdasarkan audit dr. Adi Muradi Muhar, SpB-KBD atas meninggalnya pasien a.n. Agung Sanjaya tidak ditemukan suatu kelalaian medis.

16.3. Bahwa pada tanggal 05 Februari 2016, Penggugat melalui Kuasa hukumnya dari Law Office SUCIPTO, SH, MH & Associates telah mengajukan Laporan dan Pengaduan terhadap Para Tergugat kepada Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Poldasu) sesuai dengan suratnya Nomor : 04/Pid/SO/V/II/2016 tanggal 05 Februari

Halaman 22 dari 34 Halaman Putusan Nomor 399/Pdt/2018/PTMDN.



2016 tentang dugaan kelalaian yang menyebabkan meninggalnya AGUNG SANJAYA (ic. Anak Penggugat) di Rumah Sakit Islam Malahayati Medan.

16.4. Bahwa dan atas laporan/pengaduan tersebut telah dilakukan **Penyelidikan** berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP-Lidik/109/III/2016/Ditrekrimsus tanggal 02 Maret 2016 dan **Penyidik** telah melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut :

Meminta keterangan saksi-saksi yaitu :

- **Pelapor :**
- **Pihak Rumah Sakit Islam Malahayati Medan ;**
- **Ahli dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Sumatera Utara, Ikatan Ahli Bedah (IKABI) Propinsi Sumatera Utara, Ikatan Ahli Bedah Digestif (IKABDI) Propinsi Sumatera Utara.**

Melakukan pengecekan ke RS Islam Malahayati Medan ;

Melakukan Gelar Perkara dengan dihadiri oleh Pelapor (ic. Penggugat) dan pihak-pihak yang terkait pada tanggal 05 Oktober 2016 dan tanggal 16 Februari 2017.

16.5. Bahwa berdasarkan **Surat dari Kuasa Hukum Penggugat No. 02/Pid/SO/III/15/2017 tanggal 15 Maret 2017**, diketahui bahwa adapun hasil penyelidikan atas laporan/pengaduan Penggugat ke Poldasu sebagaimana tersebut diatas yakni **pengaduan yang dilaporkan oleh Penggugat tidak dapat ditingkatkan ke tahap Penyelidikan dengan alasan tidak cukup bukti.**

17. *Bahwa berdasarkan dalil-dalil hukum tersebut diatas, **Para Tergugat tidak pernah melakukan kelalaian dan atau kesalahan dalam melakukan pengobatan dan perawatan terhadap Pasien a.n. AGUNG SANJAYA (ic. anak Penggugat)** sehingga secara hukum **tidak terbukti Para Tergugat melakukan tindakan perbuatan melawan hukum**, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 57 UU No. 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan Jo. Pasal 45 ayat (2) UU No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, Tergugat-I,II, III berhak memperoleh perlindungan hukum dan tidak dapat dituntut dalam melaksanakan tugas menyelamatkan nyawa manusia, sehingga **tidak ada alasan hukum bagi Penggugat untuk menuntut***



*ganti kerugian terhadap Para Tergugat baik materil maupun immateril sebagaimana dalil posita dan petitum gugatan Penggugat dan oleh karenanya patut kiranya **Majelis Hakim dalam perkara aquo untuk menolak petitum No.1,3 dan 4 gugatan Penggugat.***

18. Bahwa oleh karena **Sita Jaminan yang dimintakan oleh Penggugat pada petitum angka (5) tidak memenuhi ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku**, maka menurut hukum Majelis Hakim harus dan wajib menolak permohonan Sita Jaminan Penggugat dalam perkara ini, karena tidak sesuai dengan Pasal 261 ayat (1) Rbg/227 ayat (1) Hir sebagaimana ditetapkan oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 597/K/Sip/1983 tanggal 8 Mei 1984 yang menyebutkan kan :

"Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) yang diadakan bukan atas alasan-alasan yang diisyaratkan dalam Pasal 261 ayat (1) Rbg/227 ayat (1) Hir tidak dapat dibenarkan ".

19. Bahwa disebabkan Gugatan Penggugat tidak didasarkan kepada bukti-bukti yang autentik berdasarkan ketentuan Pasal 131 Rbg Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2000, maka sangat beralasan menurut hukum Majelis Hakim menolak Petitum Gugatan No.6 Gugatan Penggugat. Berdasarkan keseluruhan dalili-dalil hukum diatas mohon kiranya Majelis Hakim dapat menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan menerima dalil-dalil Jawaban Para Tergugat untuk keseluruhannya.

GUGATAN REKONPENSİ (GUGATAN BALIK).

1. Bahwa keseluruhan dalil yang telah dipaparkan dalam Konpensi terdahulu merupakan dalil-dalil dalam Gugatan Rekonpensi ini ;
2. Bahwa Penggugat-I,II,III d.r./Tergugat-I,II,III d.k. membantah keseluruhan dalil dari Tergugat d.r./Penggugat d.k. yang terdapat didalam Gugatan Konpensi, kecuali sepanjang yang diakui secara tegas dalam Gugatan Rekonpensi ini;
3. Bahwa Tergugat d.r./Penggugat d.k membawa anaknya ke Rumah Sakit Islam Malahayati Medan pada hari sabtu, tanggal 09 Januari 2016, pukul 20.00 wib, kemudian dilakukan registrasi oleh Pengggugat-II d.r/Tergugat-II d.k sebagai pasien dan menyampaikan keluhan penyakitnya dan sekira



pukul 20.30 wib Penggugat-III d.r/Tergugat-III d.k memeriksa anak Tergugat d.r/Penggugat d.k sesuai dengan standar pemeriksaan pada ruang IGD yang berlaku dan Penggugat-III d.r/Tergugat-III d.k memberikan keterangan kepada Tergugat d.r/Penggugat d.k tentang penyakit pasien bahwa anak Tergugat d.r/Penggugat d.k menderita penyakit yang umum dikenal dimasyarakat sebagai usus buntu dan diperlukan tindakan medis operasi.

4. Bahwa **untuk persiapan operasi**, maka Penggugat-I,II,III d.r/Tergugat-I,II,III d.k terlebih dahulu melakukan tindakan medis sesuai dengan standar prosedur operasional (SPO) di Rumah Sakit dan SPO tindakan sesuai dengan ke-ilmuan penanganan medis yang berlaku, **yakni :**

- a. *Resusitasi cairan ;*
- b. *Optimalisasi keadaan umum, karena pasien sudah mengalami proses penyakit selama 3 hari (ditandai dengan demam, mual, muntah, tidak teratur buang air besar dan tidak buang angin selama 3 hari) ;*

Proses penyakit yang sudah berjalan 3 hari (>24 jam) berarti infeksi telah menyebar ke seluruh tubuh, sedangkan operasi hanya menyingkirkan sumber penyakit.

- c. *Diberikan obat-obatan, yaitu antibiotik, untuk mengontrol infeksi yang terjadi dan mencegah infeksi menyebar lebih luas.*

5. Bahwa setelah persiapan untuk melakukan operasi tersebut cukup, maka dilakukan operasi pada hari minggu, tanggal 10 Januari 2016, dimulai pada pukul 09.30 Wib dan selesai pada pukul 11.45 wib, kemudiannya setelah operasi anak Tergugat d.r/Penggugat d.k dibawa keruang pemulihan **pasca operasi** dan selama diruang pemulihan **tindakan medis yang berlaku** sesuai dengan standar nya **adalah sebagai berikut :**

- *Perawat tidak boleh memberikan makanan kepada pasien pasca operasi kecuali seizin dokter ;*
- *Pasien pasca operasi dengan peritonitis boleh diberi makan apabila tidak dijumpai residu cairan dari selang NGT dan pemberian makan diberikan secara bertahap, mulai dari bentuk cair sampai menjadi bentuk padat.*

10-1-2016 :

(11.45) – Instruksi Pasca Operasi : **Puasa sementara**

11-1-2016 :

(10.00) – anjuran dari Tergugat III : "Boleh minum sedikit-sedikit"

(16.22) – Pasien mengeluh lapar lagi, anjuran Tergugat III : "**Sore**

ini pasien boleh diet M-1, NGT ditutup"

(18.00) – Px diberi makan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(20.30) – Anjuran Tergugat III : **"Diet M-II, Minum bebas, aff NGT (tidak ada cairan)"**

Semua hal yang dianjurkan oleh Penggugat-III d.r/Tergugat-III d.k sudah dilaksanakan oleh perawat (ic. Penggugat-II d.r/Tergugat-II d.k) dan semua hal sejak pasca operasi telah dilakukan sesuai dengan standar prosedur operasional yang berlaku.

6. Bahwa kemudian pada hari Selasa, **tanggal 12 Januari 2016**, anak Tergugat d.r/Penggugat d.k **meninggal dunia dikarenakan pasien Sepsis Berat** (terinfeksi seluruh jaringan tubuh) ditandai dengan :

- **Nilai Procalcitonin yang tinggi** (>200 ng/ml) ; nilai normal < 0,5.
- **Terjadi Peningkatan Leukosit** (saat masuk pada 9 Januari 2016 nilainya 11.700 ; menjadi 13.800 pada tanggal 12 Januari 2016) ; nilai normal 5.000-10.000.
- **Terjadi Penurunan Trombosit** (dari 177.000 pada tanggal 9 Januari 2016 menjadi 90.000 pada tanggal 12 Januari 2016) Nilai normal 150.000-450.000.

Serta pada **laporan operasidijumpai** :

- **Usus buntu sudah pecah ;**
- **Nanah (pus) sejumlah 200 ml ;**
- **Fekasit** (Feses yang mengeras di luar usus, didalam rongga perut).

7. Bahwa Prognosis (perkiraan perjalanan penyakit) penyakit ini, yakni **Peritonitis**, adalah **JELEK (bisa mengakibatkan kematian)** bila :

- Proses penyakit (peritonitis) **berlangsung > 24 jam ;**
- **Sumber infeksi berasal dari usus besar ;**
- Dijumpai **Sepsis** (seluruh jaringan/organ tubuh terinfeksi) ;
- Kondisi tidak membaik dalam 24-72 jam setelah operasi ;
- **Laki-laki** prognosinya lebih jelek dibandingkan wanita ;

8. Bahwa dengan demikian berdasarkan fakta-fakta dan uraian tersebut diatas, maka **Penggugat-I,II, II d.r/Tergugat-I,II, II d.k telah melakukan tindakan medis** terhadap anak Tergugat d.r/Penggugat d.k (ic. Pasien Agung Sanjaya) **sesuai dengan standar prosedur operasional (SPO) di Rumah Sakit dan SPO tindakan sesuai dengan ke-ilmuan penanganan medis yang berlaku.**

9. Bahwa hal tersebut **sesuai dengan Hasil Rapat BHP2A IDI Wilayah Sumatera Utara dan IKABI Cabang Sumatera Utara serta IKABDI Cabang Medan pada tanggal 14 Mei 2016**, yang ditandatangani oleh **Dr. Christoffel L. Tobing, Sp.OG/selaku Pimpinan Rapat, Dr. Delyuzar M.Ked (PA), Sp.PA (K)/selaku Notulen Rapat/Ketua BHP2A IDI SUMUT, Dr.**

Halaman 26 dari 34 Halaman Putusan Nomor 399/Pdt/2018/PTMDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ronald Sihotang, Sp.B/Selaku Ketua IKABI Cabang Sumut dan Prof. Dr. Bachtiar Surya, Sp.B-KBD/Selaku Ketua IKABDI Cabang Medan, sebagai berikut :

- **Berdasarkan audit dr. Adi Muradi Muhar, SpB-KBD atas meninggalnya pasien a.n Agung Sanjaya, tindakan medis dilaksanakan sesuai dengan SPO (Standar Prosedur Operasional) di Rumah Sakit dan SPO tindakan sesuai literatur ke-ilmuan penanganan medis.**
- **Berdasarkan audit kasus dr. Adi Muradi Muhar, SpB-KBD atas meninggalnya pasien a.n Agung Sanjaya, adalah proses perjalanan penyakit beliau dengan Diagnosa terakhir adalah Peritonitis ec Apendisitis Perforasi + Gagal Nafas + Syok Sepsis. Bilamana seseorang telah mengalami Syok Sepsis maka akan terjadi penyebaran infeksi yang berat keseluruh tubuh dan menyebabkan kerusakan di seluruh organ vital yang menyebabkan kegagalan multi organ.**
- **Berdasarkan audit kasus dr. Adi Muradi Muhar, SpB-KBD atas meninggalnya pasien a.n. Agung Sanjaya, beliau masuk RS dengan diagnosa Peritonitis ec Apendisitis Perforasi dan dr. Adi Muradi Muhar, SpB-KBD telah melakukan tindakan resusitasi awal untuk menstabilkan kondisi pasien dan pemberian antibiotik untuk mencegah infeksi terjadi lebih berat.**
- **Berdasarkan audit dr. Adi Muradi Muhar, SpB-KBD atas meninggalnya pasien a.n. Agung Sanjaya tidak ditemukan suatu kelalaian medis.**

10. Bahwa akan tetapi pada tanggal 05 Februari 2016, **Tergugat d.r/Penggugat d.k** melalui Kuasa hukumnya dari Law Office SUCIPTO, SH, MH & Associates telah mengajukan **Laporan dan Pengaduan terhadap Para Tergugat kepada Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Poldasu)** sesuai dengan suratnya Nomor : 04/Pid/SO/V/II/2016 tanggal 05 Februari 2016 tentang **dugaan kelalaian yang menyebabkan meninggalnya AGUNG SANJAYA (ic. Anak Tergugat d.r/Penggugat d.k) di Rumah Sakit Islam Malahayati Medan.**

11. Bahwa dan atas laporan/pengaduan tersebut telah dilakukan Penyelidikan berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP-Lidik/109/III/2016/Ditrekrimsus tanggal 02 Maret 2016 dan **Penyidik telah melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut :**

Meminta keterangan saksi-saksi yaitu :

Halaman 27 dari 34 Halaman Putusan Nomor 399/Pdt/2018/PTMDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelapor :
- Pihak Rumah Sakit Islam Malahayati Medan ;
- Ahli dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Sumatera Utara, Ikatan Ahli Bedah (IKABI) Propinsi Sumatera Utara, Ikatan Ahli Bedah Digestif (IKABDI) Propinsi Sumatera Utara.

Melakukan pengecekan ke RS Islam Malahayati Medan ;

Melakukan Gelar Perkara dengan dihadiri oleh Pelapor (ic. Tergugat d.r/Penggugat d.k) dan pihak-pihak yang terkait pada tanggal 05 Oktober 2016 dan tanggal 16 Februari 2017.

12. Bahwa berdasarkan **Surat Kuasa dari Hukum Tergugat d.r/Penggugat d.k No. 02/Pid/SO/III/15/2017 tanggal 15 Maret 2017**, diketahui bahwa adapun hasil penyelidikan atas laporan/pengaduan Tergugat d.r/Penggugat d.k ke Poldasu sebagaimana tersebut diatas yakni **pengaduan yang dilaporkan oleh Tergugat d.r/Penggugat d.k tidak dapat ditingkatkan ke tahap Penyidikan dengan alasan tidak cukup bukti.**
13. Bahwa dengan dimajukannya Gugatan oleh Tergugat d.r/ Penggugat d.k ke Pengadilan Negeri Medan dengan dalil Penggugat-I,II, III d.r/Tergugat-I,II, III d.k tanpa disertai bukti-bukti yang autentik guna mendukung dalil gugatan dalam Konpensasi, adalah **merupakan perbuatan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian baik secara moril dan materil pada Penggugat-I,II, III d.r/Tergugat-I,II,III d.k**, patut kiranya Majelis Hakim dalam perkara aquo menyatakan Tergugat d.r/Penggugat d.k Rekonpensasi melakukan perbuatan melawan hukum;
14. Bahwa kerugian secara moril yang diderita Penggugat-I,II,III d.r/Tergugat-I,II,III d.k adalah tercemarnya nama baik Penggugat-I,II, III d.r/Tergugat-I,II, III d.k dimata masyarakat khususnya masyarakat Kota Medan yang selama ini dikenal telah memberikan pelayanan yang sangat baik, sehingga **patut kiranya Tergugat d.r/Penggugat d.k dihukum untuk membayar kerugian moril sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan disamping itu juga kerugian materil yang diderita oleh Penggugat -I,II, III d.r/Tergugat-I,II,III d.k berupa biaya honorarium kuasa hukum dalam mempertahankan hak dan kepentingan Penggugat-I,II, III d.r/Tergugat-I,II, III d.k. di Pengadilan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).**
15. Bahwa guna menjamin pembayaran ganti rugi moril dan materil tersebut dapat dilakukan oleh Tergugat d.r/ Penggugat d.k kepada Penggugat-I,II, III d.r/Tergugat-I,II,III d.k secara tunai dan agar Gugatan dalam Rekonpensasi ini tidak menjadi hampa maka patut kiranya **Majelis Hakim meletakkan Sita**

Halaman 28 dari 34 Halaman Putusan Nomor 399/Pdt/2018/PTMDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaminan (Conservatoir Beslag) atas barang bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat d.r/Penggugat d.k :

16. Bahwa Gugatan Rekonsensi ini dimajukan oleh Penggugat-I,II,III d.r/Tergugat-I,II,III d.k berdasarkan bukti-bukti yang autentik sebagaimana yang disebutkan didalam ketentuan Pasal 285 RBg/165 HIR dan telah memenuhi syarat-syarat agar putusan dalam Gugatan Rekonsensi ini dapat dijalankan secara serta merta walaupun ada perlawanan Banding ataupun Kasasi (Uit voerbar bij voorrad) sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2000 maka cukup **alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan putusan dalam Gugatan Rekonsensi ini dapat dilaksanakan secara serta merta walaupun ada perlawanan Banding maupun Kasasi (Uit voerbar bij voorrad);**
17. Bahwa oleh karena Penggugat-I,II,III d.r/Tergugat-I,II,III d.k dapat membuktikan dalil-dalil Gugatan Rekonsensinya maka cukup **alasan bagi Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat d.r/Penggugat d.k untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam Rekonsensi ini.**

Berdasarkan keseluruhan dalil-dalil hukum tersebut diatas mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata dalam Kompensi dan Rekonsensi ini agar dapat menerima Gugatan Rekonsensi Penggugat-I,II,III d.r/Tergugat-I,II,III d.k dalam Rekonsensi untuk keseluruhannya dengan amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. **Mengabulkan** Gugatan Rekonsensi Penggugat-I,II,III d.r/Tergugat-I,II,III d.k dalam Rekonsensi untuk keseluruhannya;
2. **Menyatakan** sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini;
3. **Menyatakan** Tergugat d.r/Penggugat d.k telah melakukan gugatan dalam Kompensi yang tidak berdasarkan atas hukum adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
4. **Menghukum** Tergugat d.r/Penggugat d.k untuk mengganti kerugian materil dan moril secara tunai yang ditimbulkan oleh Tergugat d.r/Penggugat d.k sebesar **Rp. 1.100.000.000,- (satu miliar seratus juta rupiah)** kepada Penggugat-I,II,III d.r/Tergugat-I,II,III d.k;
5. **Menyatakan** putusan dalam perkara Gugatan Rekonsensi ini dapat dijalankan secara serta merta walaupun ada perlawanan Banding maupun Kasasi (Uit Voorbar bij voorrad);
6. **Menghukum** Tergugat d.r/Penggugat d.k untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara Perdata ini;

Halaman 29 dari 34 Halaman Putusan Nomor 399/Pdt/2018/PTMDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Mdn tanggal 26 September 2017 dengan amar sebagai berikut:

DALAM KONVENSI;

Dalam Eksepsi;

- Menyatakan Eksepsi Para Tergugat Konvensi Tidak Dapat Diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi Tidak Dapat Diterima;

DALAM REKONVENSI;

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi Tidak Dapat Diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

- Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.886,000 (delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Relaas Pemberitahuan isi Putusan Pengadilan Negeri Medan yang disampaikan kepada Para Tergugat pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Penggugat semula Pembanding, pada tanggal 9 Oktober 2017, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Mdn tanggal 26 September 2017, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Tergugat I semula Terbanding I tanggal 24 Januari 2018, kepada Kuasa Hukum Tergugat II semula Terbanding II tanggal 24 Januari 2018 dan kepada Kuasa Hukum Tergugat III semula Terbanding III tanggal 24 Januari 2018;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat semula Pembanding telah menyerahkan memori bandingnya pada tanggal 19 Desember 2017, yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 20 Desember 2017, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Tergugat I semula Terbanding I tanggal 1 Maret 2018, kepada Kuasa Hukum Tergugat II semula Terbanding II tanggal 1 Maret 2018 dan kepada Kuasa Hukum Tergugat III semula Terbanding III tanggal 1 Maret 2018;

Halaman 30 dari 34 Halaman Putusan Nomor 399/Pdt/2018/PTMDN.



Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Tergugat semula Para Terbanding telah menyerahkan kontra memori bandingnya pada tanggal 13 April 2018, yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 13 April 2018, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Penggugat Semula Pembanding tanggal 6 Juni 2018;

Menimbang, bahwa Relas Pemberitahuan Untuk Melihat, Membaca dan Memeriksa Berkas Perkara Pengadilan Negeri Medan, yang disampaikan kepada Kuasa Hukum Penggugat semula Pembanding tanggal 6 Februari 2018, kepada Kuasa Hukum Tergugat I semula Terbanding I tanggal 24 Januari 2018, kepada Tergugat II semula Terbanding II tanggal 24 Januari 2018 dan kepada Tergugat III semula Terbanding III tanggal 24 Januari 2018, yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat semula Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan teliti dan seksama memorie banding kuasa hukum Penggugat semula Pembanding tanggal 19 Desember 2017, pada pokoknya Para Tergugat semula Para Terbanding menyimpulkan kalau anak Penggugat semula Pembanding kondisinya sudah sangat buruk dan kenapa sudah tau kondisi sangat buruk justru dengan sengaja pula menunda operasi \pm 12 jam oleh terbanding (Halaman 8 memorie banding) selanjutnya jika telah diketahui kondisi/keadaan anak Penggugat semula Pembanding sudah cukup serius apa tidak dibutuhkan rawatan yang intensif misalnya langsung dimasukkan ke dalam ICU, bukan setelah anak Penggugat semula Pembanding sudah mengalami kejang-kejang, mata melotot serta demam tinggi baru dibawa ke dalam ruangan ICU (Halaman 9 huruf L), selanjutnya sudah jelas kelalaian dan pengabaian dalam perawatan anak penggugat/pembanding yang dilakukan oleh Para Tergugat semula Para Terbanding mengakibatkan meninggalnya anak penggugat, didasarkan antara lain hal tersebut untuk dibatalkan putusan Hakim Tingkat Pertama, mengabulkan gugatan Penggugat semula Pembanding seluruhnya;

Halaman 31 dari 34 Halaman Putusan Nomor 399/Pdt/2018/PTMDN.



Menimbang, bahwa setelah membaca kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Tergugat, yang pada pokoknya putusan Hakim Pengadilan Negeri Medan telah tepat dan benar, untuk selanjutnya menolak gugatan Penggugat semula Pembanding untuk seluruhnya atau menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama telah memutus perkara ini dalam pokok perkara menyatakan gugatan penggugat konvensi tidak dapat diterima, dengan pertimbangan antara lain penggugat konvensi seharusnya mendalilkan bahwa hasil rapat BHP2A IDI Wilayah Sumatera Utara dan IKABI cabang Sumatera Utara serta IKABIDI cabang Medan pada tanggal 14 Mei 2016 tersebut adalah salah atau dengan kata lain bahwa penggugat harus mendalilkan bahwa sebab kematian pasien adalah karena tergugat terlambat didalam penanganan pasien (Halaman 38,39 putusan);

Menimbang, bahwa setelah Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan teliti dan seksama dan segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara, Hakim Tingkat Pertama di dalam pertimbangannya telah tepat dan benar, terkecuali di dalam mengambil kesimpulan atau putusannya Hakim Tingkat Pertama menyatakan gugatan tidak dapat diterima, dimana Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dari fakta yang ada dapat dijadikan fakta hukum, hasil rapat BHP2A IDI Wilayah Sumatera Utara dan IKABI cabang Sumatera Utara serta IKABIDI cabang Medan pada tanggal 14 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Dr. Christoffel L. Tobing Sp. OG / selalu pimpinan rapat, Dr. Delyuzar M.Ked (PA), Sp.PA (K) / selaku notulen rapat/Ketua BHP2A IDI Sumut, Dr. Ronald Sihotang Sp.B/selaku Ketua IKABI cabang Sumatera Utara dan Prof. Dr. Bachtiar Surya, Sp. B-KBD/selaku Ketua IKABDI cabang Medan, menerangkan berdasarkan audit Dr. Adi Muradi Muhar, Sp. KBD atas meninggalnya pasien an Agung Sanjaya tidak ditemukan suatu kelalaian Medis (Hal 30 putusan), sedangkan dasar gugatan adalah ganti rugi akibat kesalahan atau kelalaian yang dilakukan Medis (lihat dasar gugatan Halaman 10 angka 2 putusan), sedangkan di dalam perkara ini tidak ada kesalahan ataupun kelalaian yang dilakukan oleh para tergugat, karenanya bukan gugatan tidak diterima, tetapi sepanjang gugatan tidak dapat dibuktikan didasarkan hukum pembuktian maka putusannya, gugatan dinyatakan ditolak, karena keterangan ahli cukup menerangkan suatu peristiwa didukung keahliannya sangat berbeda Unus testis Nullus testis (pasal 169 HIR, 306 RBG, 1905 BW) yaitu 1 orang saksi bukan saksi, dihubungkan pula dengan jawaban para tergugat Halaman 24 putusan angka 16,5 didasarkan surat kuasa hukum penggugat No. 02/Pid/SO/III/15/2017 tanggal 15 Maret 2017, diketahui bahwa adapun hasil penyelidikan atas

Halaman 32 dari 34 Halaman Putusan Nomor 399/Pdt/2018/PTMDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan/pengaduan penggugat ke Poldasu tidak dapat di tingkatkan ke tahap penyidikan dengan alasan tidak cukup bukti;

Menimbang, bahwa didasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Hakim Tingkat Pertama tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan gugatan penggugat/pembanding dinyatakan di tolak seluruhnya ;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi dan gugatan rekonvensi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka eksepsi dan gugatan rekonvensi merupakan bagian pertimbangan Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa tentang memori banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat, dengan pertimbangan tersebut diatas tidak dapat di terima, sedangkan kontra memori banding Para Tergugat semula Terbanding beralasan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 6 /Pdt.G/2017/PN Mdn tanggal 26 September 2017, harus dibatalkan sebagaimana amar tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Semula Pembanding tetap dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat, Pasal-pasal dalam R.Bg dan KUHPerdara, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maupun KetentuanPerundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Penggugat semula Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Mdn tanggal 26 September 2017;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat Konvensi/Terbanding dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Pembanding dinyatakan di tolak seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima ;

Halaman 33 dari 34 Halaman Putusan Nomor 399/Pdt/2018/PTMDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 28 Nopember 2018 oleh kami : H. AliNafiah Dalimunthe,S.H.,M.M.,M.H. selaku Hakim Ketua, Ahmad Sukandar,S.H.,M.H. dan Nur Hakim,S.H.,M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota serta Zainal Pohan, S.H.,M.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun Kuasa hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

Ahmad Sukandar,S.H.,M.H.

H.Ali Nafiah Dalimunthe,S.H.,M.M.,M.H.

TTD.

Nur Hakim,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Zainal Pohan, S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

- Meterai Rp. 6.000,-
- Redaksi Rp. 5.000,-
- Pemberkasan Rp 139.000,-

Jumlah Rp150.000.00(seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 34 dari 34 Halaman Putusan Nomor 399/Pdt/2018/PTMDN.